

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peran bank sangat penting dalam istem perekonomian Indonesia untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dan hampir semua dalam kegiatan kegiatan ekonomi memanfaatkan jasa bank. Hal ini juga sangat membantu dalam menjalankan aktivitas dan usaha. Bank juga merupakan suatu lembaga yang sangat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan bank, yaitu berupa penghimpun dana dari masyarakat yang akan nantinya disalurkan kembali ke masyarakat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satu lembaga keuangan perbankan yang ada di Indonesia yaitu bank syariah (Widanti & Wirman, 2021). Bank Syariah, Sebuah lembaga keuangan yang bisnis utamanya untuk menyediakan layanan keuangan dan layanan lainnya (Romdhoni & Yozika, 2018), serta mengoperasikan jumlah uang yang beredar. Bank syariah bank yang berdasarkan asas jual beli dan bagi hasil berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1992 tentang Perbankan, baik dalam kegiatan pengerahan dan pembiayaan, maupun dalam peranan permodalan. Dalam bank syariah di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Nomor 72 tentang perbankan dengan prinsip bagi hasil, selain ketentuan yang mengatur bank dalam sistem bagi hasil, yang tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7, Dalam Undang- Undang tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah pada pasal 1 menjelaskan bahwa Bank Konvensional merupakan bank yang menjalankan aktivitas usahanya secara konvensional menurut mekanisme yang ditetapkan terhadap negara, sedangkan Bank Syariah merupakan Bank yang menjalankan aktivitas usahanya menurut prinsip syariah atau prinsip aturan Islam & dari jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah & Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada dibank konvensional penetapan harga selalu berdasarkan suku bunga, sedangkan bank syariah berdasarkan dengan Al-Quran dan hadist merupakan kerjasama antara belah pihak didalam skema bagi hasil yang mendapatkan keuntungan maupun rugi. Bank syariah memiliki tujuan yaitu upaya kaum muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan

ekonominya yang berdasarkan al-qur'an dan hadist (Rini & Suhono, 2022). Lembaga keuangan syariah ini diharapkan mampu membawa masyarakat kepada sistem keuangan yang bebas dari riba. seiring berjalannya waktu maka semakin berkembangnya jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank syariah dan dikemas dengan produk-produk pembiayaan.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan nya setelah jangka waktu tertentu dengan berupa imbalan atau bagi hasil. (Ismail, 2016) memaparkan manfaat pemberian pembiayaan kepada bank yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan *profitabilitas* bank. Hal ini tercermin dalam laba, dan peningkatan laba operasional bank juga menyebabkan peningkatan *profitabilitas* bank. Dan langkah untuk meningkatkan *profitabilitas* adalah dengan meningkatkan dana bank dengan menggunakan bank syariah untuk menghimpun dana dari nasabah dan mengembalikannya kepada nasabah (Faradilla et al., 2017).

Penelitian ini menggunakan *Return On Assets* (ROA) sebagai indikator *profitabilitas*, karena untuk meneliti *Return On Assets* (ROA) dalam menentukan kesehatan suatu bank dan tidak mempertimbangkan faktor *Return On Equity* (ROE), sehingga penulis menulis *Return On Assets* (ROA) yang digunakan saja.

Berdasarkan data publikasi statistik perbankan syariah yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan menunjukkan *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah tahun 2015-2021.

**Tabel 1. 1**  
**Bank Syariah di Indonesia**

Tahun	ROA
	BUS
2015	0,48%
2016	0,83%
2017	0,83%
2018	1,28%
2019	1,73%
2020	1,55%
2021	1,66%

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut bahwa *Return on Assets* (ROA) dengan adanya kenaikan dan penurunan ROA setiap tahunnya. Maka, dapat dikatakan bahwa kinerja perusahaan mengalami peningkatan dan penurunan pada setiap tahunnya.

Untuk meningkatkan *profitabilitas* harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas penyaluran aktifa produktif salah satunya bentuk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Penentu tingkat *profitabilitas* merupakan jenis pembiayaan bank syariah, *profitabilitas* yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* (Faradilla *et al.*, 2017).

Pembiayaan *mudharabah* adalah *shahibul maal* (pihak pertama) menyediakan seluruh dana dan *mudharib* (pihak kedua) sebagai pengelola dana, membuat perjanjian kerjasama bisnis antara dua pihak atau lebih dan membagi keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sedangkan kerugian dana hanya ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*) (Nurhayati & Wasillah, 2013).

Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan dengan akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan perjanjian dengan keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai perjanjian tersebut (Khasanah & Mukmin, 2020). Mereka tidak dapat dipisahkan karena masing-

masing pihak harus berkontribusi dalam pekerjaan tanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain dalam melakukan kegiatan usaha normal.

Dalam penelitian ini berdasarkan secara obyektif, *profitabilitas* adalah suatu bisnis formal yang dijalankan perusahaan untuk menilai efisiensi dan efektivitas bisnis yang berjalan dalam periode waktu tertentu. Tidak banyak orang yang memahami bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* faktor yang berperan besar dalam mempengaruhi *profitabilitas* pada bank Umum syariah tersebut.

Berdasarkan data publikasi statistik perbankan syariah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan pembiayaan berdasarkan jenis akad pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2021.

**Tabel 1. 2**

**Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2021 (Dalam Milyar Rupiah)**

Tahun	Pembiayaan	
	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
2015	7.797	47.357
2016	7.577	50.546
2017	6.584	57.315
2018	5.477	68.644
2019	5.413	84.582
2020	4.098	92.279
2021	3.629	95.986

*Sumber: data dan statistik*

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* faktor yang berperan besar dalam mempengaruhi *profitabilitas* sampai sekarang ini. Pada Bank Umum syariah tersebut dapat dilihat dari Pembiayaan berdasarkan jenis akad pada Bank Umum Syariah periode 2015-2021 Tabel 1.2 bahwa *mudharabah* mengalami kenaikan pada tahun 2015 sedangkan *musyarakah* mengalami kenaikan setiap tahunnya dari periode 2015-2021. Skema

bagi hasil dinilai lebih mendukung pertumbuhan bank syariah dan industri sektor ril. Maka, bank syariah perlu menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

Penelitian terkait dengan *profitabilitas* sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya dan masih banyak yang menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh tidak sama. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder. Perbedaan pada penelitian ini dengan peneliti sebelumnya yaitu mengembangkan variabel pada (Meiswari & Nurdiwaty, 2019), mengembangkan variabel *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah*. Sedangkan pada penelitian ini hanya mengembangkan variabel pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Jadi, variabel independen dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta variabel dependennya *profitabilitas*.

Oleh karena itu, peneliti ingin menguji apakah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dapat mempengaruhi *profitabilitas* bank dengan membandingkan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Rate of Return* berupa ROA untuk menguji pengaruh antar variabel penelitian.

Kemudian berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul: “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah Periode 2015-2021”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan sebelumnya maka identifikasi permasalahan yang muncul sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah periode tahun 2015-2021?
2. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah periode tahun 2015-2021?
3. Apakah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* bersama-sama berpengaruh terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah periode tahun 2015-2021?

### 1.3 Tujuan Peneliti

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah periode tahun 2015-2021.
2. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah periode tahun 2015-2021.
3. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* bersama-sama berpengaruh terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah periode tahun 2015-2021.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia serta menjadi sumber atau referensi bagi peneliti.
2. Bagi praktisi  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang Bank Umum Syariah, dan dapat memberikan informasi mengenai *profitabilitas* Bank Umum Syariah.
3. Bagi perbankan dan investor  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber dalam menjalankan perekonomian yang berprinsip sesuai dengan syariat serta menghasilkan *profit*, dalam produk *mudharabah* dan *musyarakah* dan bagi investor Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi para investor untuk menabung dan menemukan modalnya pada perbankan syariah.
4. Bagi peneliti  
Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah.